



**PENETAPAN**

**Nomor 336/Pdt.P/2021/PA.Una.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Mrdin bin Wula**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Kudusia binti Kalila**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar Calon Istri (Anak Pemohon) dan Calon Istri;

Telah mendengar Orang Tua Calon Istri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 07 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register Nomor 336/Pdt.P/2021/PA.Una., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 1999 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/4/99 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

-

Kusmayanti binti Mardin, lahir di Awila pada tanggal 10-06-1999 (22 tahun)

-

Marwan bin Mardin, lahir di Awila pada tanggal 09-04-2003 (18 tahun);

3.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin dengan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman;

4.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Uepai guna mencatatkan pernikahan Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5.

Bahwa antara Anak Pemohon Marwan bin Mardin dengan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;

6.

Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Istri tersebut sudah begitu intimnya {dan Calon Istri saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan}, untuk itu Para Pemohon menginginkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya agar segera menikah;

7.

Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon Marwan bin Mardin dengan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;

8.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin dengan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri menyatakan telah memahami dan siap menerima

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Marwan bin Mardin**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 09 April 2003 dan saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan 6 hari;
- Bahwa dirinya berstatus lajang dan berpendidikan terakhir SMP;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman karena karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lalu dan bahkan calon istrinya tengah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa keinginan menikah dengan Siti Nurhayati tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Calon Istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa Calon Istri Anak Pemohon yang bernama **Nur Hayati binti Abd. Rahman** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 28 September 2003 dan sekarang masih berusia 17 tahun 11 bulan 15 hari, serta beragama Islam;
- Bahwa dirinya lulus SMP namun belum bekerja;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan bahkan kini dirinya tengah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya berstatus lajang, dan sudah mengalami haid;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri bagi Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Orang Tua Calon Istri masing-masing bernama Abd. Rahman bin Abd. Samad (ayah kandung) dan Yanti binti Baco (ibu kandung), juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka yang bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa keluarga kami dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kami mengetahui anak kami dengan Anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan bahkan kini anak kami tengah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak kami bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Mardin (Pemohon I) dengan NIK 7409042507760001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 31 Juli 2018, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Kudusia (Pemohon II) dengan NIK 7409044602750001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 20 November 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/4/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasolo tertanggal 14 April 1999, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Mardin Nomor 7409041303110041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 08 Maret 2018, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Marwan (Anak Pemohon) Nomor 7409-LT-29072015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 29 Juli 2015, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Marwan (Anak Pemohon) NIK 7409040904030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 04 Juli 2020 bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) a.n. Marwan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara tertanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-7;
  8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B 044/kua.24.04.13/Pw.01/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai tertanggal 23 Agustus 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-8;
- B. Saksi-saksi

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amas, S.Pd. bin Subu T., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Marwan sebagai Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Marwan yang tinggal di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan 6 hari sementara Calon Istrinya masih berusia 17 tahun 11 bulan 15 hari;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya beragama Islam, serta sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan bahkan Calon Istrinya tengah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Unaaha;

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- 2. Derman bin Labania, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Aparat Desa (Kepala Dusun), tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon II;
  - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Marwan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Calon Istri Anak Pemohon bernama Siti Nurhayati yang tinggal di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan 6 hari sementara Calon Istrinya masih berusia 17 tahun 11 bulan 15 hari;
  - Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istrinya telah lama berpacaran dan bahkan kini Calon Istrinya tengah hamil 6 (enam) bulan;;
  - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya sama-sama berstatus lajang;
  - Bahwa Anak Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya;
  - Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai masih di bawah 19 tahun;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin, umur 18 tahun 5 bulan 6 hari, agama Islam, karena PPN KUA Kecamatan Uepai menolak mencatatkan pernikahan dengan Calon Istrinya yang bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman dengan alasan Anak Pemohon dan Calon Istrinya belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon tersebut beragama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Oleh karena Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya lahir pada tanggal 09 April 2003 dan saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan 6 hari serta beragama Islam; dirinya berstatus lajang dan berpendidikan terakhir SMP; dirinya ingin menikah dengan Calon Istrinya yang bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman karena karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lalu dan bahkan Calon Istrinya tengah hamil 6 (enam) bulan; keinginan menikah dengan Calon Istrinya tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dirinya saat ini bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya; dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Calon Istrinya dan anak-anaknya kelak. Begitupun Calon Istri Anak Pemohon yang bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya lahir pada tanggal 28 September 2003 dan sekarang masih berusia 17 tahun 11 bulan 15 hari serta beragama Islam; dirinya lulus SLTP namun belum bekerja; dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan bahkan kini tengah hamil 6 (enam) bulan; keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dirinya berstatus lajang, dan sudah mengalami haid; dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri bagi Anak Pemohon;

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Orang Tua Calon Istri yang bernama Abd. Rahman bin Abd. Samad (ayah kandung) dan Yanti binti Baco (ibu kandung) juga telah didengar keterangannya bahwa anak mereka yang bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin; kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan Anak Pemohon;; keluarga kami dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga; kami mengetahui anak kamin tengah hamil 6 (enam) bulan; kami mengetahui calon suami anak kami bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya; dan kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P-1 s.d P-8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa fotokopi KTP a.n. Mardin (Pemohon I) dan bukti **P-2** berupa fotokopi KTP a.n. Kudusia (Pemohon II), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti **P-1** dan **P-2** tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, pada pokoknya menjelaskan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian terbukti jika Pemohon I dengan Pemohon II dalah suami isteri sah;

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P-4** berupa fotokopi KK, bukti **P-5** berupa fotokopi Akta Kelahiran, dan bukti **P-6** berupa fotokopi KTP a.n. Marwan (Anak Pemohon), pada pokoknya menerangkan jika Marwan adalah anak kandung kedua dari pasangan suami isteri Mardin (Pemohon I) dengan Kudusia (Pemohon II), lahir pada tanggal 09 April 2003 dan saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan 6 hari;

Menimbang, bahwa bukti **P-7** berupa fotokopi Ijazah SMP a.n. Marwan (Anak Pemohon), pada pokoknya menerangkan jika Anak Pemohon berpendidikan terakhir SMP;

Menimbang, bahwa bukti **P-8** berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan, terbukti bahwa kehendak perkawinan Marwan bin Mardin (Anak Pemohon) dengan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Uepai karena calon mempelai pria masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu Amas, S.Pd. bin Subu T. (sepupu Pemohon II) dan Derman bin Labania (kemenakan Pemohon II), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin; Calon Istri Anak Para Pemohon bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman; Anak Pemohon dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan bahkan kini Calon Istri Anak Pemohon tengah hamil 6 (enam) bulan; Anak Pemohon serta Calon Istrinya sama-sama berstatus lajang; Anak Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya; kehendak Para Pemohon ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai masih di bawah 19

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun; antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya; dan keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Marwan bin Mardin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 09 April 2003 dan saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan 6 hari;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang wanita (Calon Istri) yang bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman;
- Bahwa kehendak pernikahan Anak Pemohon dan Calon Istrinya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Uepai dengan alasan bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istrinya telah 1 (satu) tahun menjalin hubungan dan bahkan Calon Istri Anak Pemohon tengah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya;

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak Pemohon dengan Orang tua Calon Istri siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Istrinya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Para Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin untuk menikah dengan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman";

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Marwan bin Mardin (Anak Pemohon) dan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman (Calon Istri) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus lajang, dan keinginan untuk menikah Anak Pemohon dan Calon Istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawin-lah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa "dewasa", ialah sampai umur akil balig, sedangkan frasa "akil balig" adalah berakal, cerdas, pandai, sudah dapat

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudarat*. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan Anak Pemohon dan Calon Isteri masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami isteri serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik satu sama lain, dan Anak Pemohon menyatakan bekerja di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya, maka Hakim menilai bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu:

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج،  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta Anak Pemohon dan Calon Istrinya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan makan akan lebih dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon Istrinya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu:

**درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kemadaraman didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 5 bulan 6 hari, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi *maslahat* dan *mudarat*, keberlangsungan pernikahan Anak Pemohon lebih memberikan *maslahat* atau setidaknya dapat menghindarkan dari *mudarat* yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin, lahir tanggal 09 April

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 (18 tahun 5 bulan 6 hari), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Siti Nurhayati binti Mardin. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin keponakan Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat mengurus pernikahan Anak Pemohon meskipun Anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uepai sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin dengan Calon Istrinya yang bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim mewajibkan kepada Calon Istri Anak Pemohon yang bernama Siti Nurhayati binti Abd. Rahman yang juga masih berusia 17 tahun 11 bulan 15 hari (lahir tanggal 28 September 2003) yang mana dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Marwan bin Mardin dengan Siti Nurhayati binti Abd. Rahman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Cherman Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Cherman Rahman, S.H.**

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan/PNBP	: Rp	540.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 640.000,00</b>	<b>(enam ratus empat puluh ribu rupiah).</b>

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2021/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)